



P U T U S A N

Nomor 35/PDT/ 2017/PT KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. WILLEM WASINGTON MOEDA, Tempat/tanggal lahir di Kupang/15 Juli 1960, Pekerjaan Swasta, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Air Sagu No 19 RT.001/RW.001 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang-NTT. Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I semula TERGUGAT I;
2. AMELIAS S BISINGLASI MOEDA, Tempat/tanggal lahir di Kupang/03 Juni 1967, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat Perumahan Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Kobelete, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) NTT. selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II semula TERGUGAT III;
3. IZABEL DELILA LANOE – MOEDA, Tempat/tanggal lahir di Kupang/1 Januari 1971, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Semangka, RT.04 /RW.11 Kelurahan Bakunase Kecamatan Alak Kota Kupang – NTT. Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING III semula TERGUGAT IV; Pembanding II dan III semula Tergugat III dan IV memberi kuasa kepada Pembanding I semula Tergugat I ,berdasarkan Surat Kuasa, yang telah didaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Kupang , tertanggal 14 Juni 2016, dengan Register Nomor 280/Pdt/LGS/K/2016;

Dalam hal ini Pembanding I semula Tergugat I bertindak untuk diri sendiri maupun selaku Kuasa dari Pembanding II dan III semula Tergugat III dan IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 02 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 29 Agustus 2016 dibawah Register nomor : 06 / terdaf.SK/ Isdt/ Pdt. G/ 2016/ PN.Kpg;

M e l a w a n

ELEONORA ENDANG DWI MOEDA PURBANINGSIH, NIK : 5371016 10269 0002,

Tempat/tanggal lahir di Semarang/21 Februari 1969,
JenisKelamin Perempuan, Agama Kristen Pr otestan,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT.004/RW.002,
Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak Kota Kupang-
Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan Wiraswasta, Status
Kawin Janda, Pendidikan SMA; Selanjutnya disebut
sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ARIANTHO
P.SITORUS, SH Advokat yang berkantor di Kantor
Pengacara /Advokat Ariantho P. Sitorus, SH & Partners
yang beralamat di Jalan Damai No 20 Kompleks Dolog
Oebobo Kota Kupang-NTT berdasarkan Surat Kuasa
Khusus No.15/SK.PDT/APS/V/2016 Tertanggal 2 Mei
2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan
Negeri Kupang pada tanggal 02 Mei 2016 dibawah
register nomor : 222/ Pdt/ LGS/ K /2016;

D A N :

1. KAREL LOUDEWIK FERDINAND MOEDA, Tempat/tanggal lahir di Kupang/05
Juli 1956, Pekerjaan Purnawirawan TNI-AD,
Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan,
Alamat Perumahan BTN Kolhua Blok C No 72
Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa Kota Kupang –
NTT. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT
TERBANDING I** semula TERGUGAT II;
2. PUTRI DADI, Tempat/tanggal lahir di Kupang/1 Januari 1986, Pekerjaan
Swasta, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen
Protestan, Alamat Jalan Air Sagu No 19, RT.001
/RW.001 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota
Kupang – NTT. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT
TERBANDING II** semula TERGUGAT V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PUTRA KERANO DADI, Tempat/tanggal lahir di Kupang/17 Desember 1995, Pekerjaan Swasta, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Air Sagu No 19, RT.001 /RW.001 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang – NTT. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TERGUGAT VI**;
4. CHRISTINE MARTHA DADI, Tempat/tanggal lahir di Kupang/13 Mei 2000, Pekerjaan Pelajar, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Sagu No 19, RT.001 /RW.001 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang – NTT. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING IV** semula **TERGUGAT VII**;
5. ROSYE FARIANE MOEDA, Tempat/tanggal lahir di Kupang/ 14 Maret 1987, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Badak Gg Abadi RT.02/ RW. 01 Kelurahan Bakunase.Kecamatan Kota Raja Kota Kupang NTT. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING V** semula **TERGUGAT VIII**;
6. FREDIK BAKEOEAIN MOEDA, Tempat/tanggal lahir di Kupang/13 Juni 1964, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat Perumahan BTN Kolhua Blok C No 72 Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa Kota Kupang – NTT. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING VI** semula **TERGUGAT IX**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkaranya, dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan gugatannya tertanggal 24 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 26 Mei 2016, Register Nomor: 109/Pdt.G/2016/PN.Kpg, yang mengemukakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah secara sah menurut agama Kristen dan Hukum dengan almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA pada tanggal 27 September 2004 yang dilangsungkan di Gereja GMT Jemaat PNIEL Oebobo Kota Kupang dengan Akta Perkawinan dengan Nomor 545/DKCS/KK/2004. Dan dari perkawinan tersebut melahirkan seorang anak bernama YOHANNES PASCA ALVINO MOEDA terlahir pada 28 Maret 2013 dengan Akta Kelahiran Nomor 4948/DTL/DKPS.KK/2013;
2. Bahwa Penggugat adalah ibu tiri dan nenek tiri dari ParaTergugat. Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dan VIII adalah anak kandung dan cucu kandung dari almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA dari istri pertamanya yang bernama almarhumah Antoneta Moeda Otta;
3. Bahwa anak dari almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA (meninggal dunia tanggal 1 September 2012) dengan dari istri pertamanya yang bernama almarhumah Antoneta Moeda Otta (meninggal dunia tanggal 9 Maret 2003) ada 6 (enam) orang yaitu yang bernama :
 1. Karel Loudewik Ferdinand Moeda (Tergugat II);
 2. Almarhumah Lince Bendelina Dadi – Moeda (Ahli warisnya Tergugat V,VI dan VII);
 3. Willem Wasington Moeda (Tergugat I);
 4. Almarhum Maxem Moeda (Ahli warisnya Tergugat VIII);
 5. Amelias S Bisinglasi Moeda (Tergugat III);
 6. Izabel Delila Lanoe Moeda (Tergugat IV);
4. Bahwa Tergugat V,VI dan VII adalah ahli waris dari almarhum Lince Bendelina Dadi – Moeda dan Tergugat VIII adalah ahli waris dari almarhum MAXEM MOEDA;
5. Bahwa Tergugat IX adalah anak dari almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA dari istri keduanya yang bernama Jublina Gabriel;
6. Bahwa pada awal pernikahannya Penggugat dengan almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA tinggal diatas tanah yang terletak di Jalan Air Sagu Batuplat (Obyek Sengketa) tersebut dengan bangunan rumah seadanya yang terbuat dari bebak (anyaman dinding rumah yang terbuat pelepak daun tuak) dan pada saat itu belum ada bangunan permanen seperti sekarang ini;
7. Bahwa bangunan rumah permanen tersebut dibangun kemudianketika Penggugat menikah dengan almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA. Jadi jelas bangunan rumah tersebut adalah merupakan jerih payah Penggugat dengan almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ObyekSengketa tersebut terletak di Alamat Jalan Air Sagu No 19, RT.001 RT.001/RW.001 Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak Kota Kupang - NTT dengan luas 2.228 M2 dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatatasan dengan : Jalan Badak Atas;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Alexander Lee;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Air Sagu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik Alexander Lee;
9. Bahwa Penggugat menempati rumah tersebut sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 dan selanjutnya Penggugat diancam dan diusir oleh Tergugat I dengan cara apabila Penggugat tidak keluar dari rumah obyek sengketa tersebut, maka Penggugat akan ditabrak sampai mati dengan kendaraan bermotor oleh Tergugat I. Oleh karena itulah Penggugat merasa ketakutan dan akhirnya keluar dari tanah dan rumah obyek sengketa tersebut dengan tidak membawa apa-apa dan akhirnya Penggugat dan anaknya tinggal dengan mengontrak rumah seadanya di tempat lain sampai sekarang ini sambil membuka usaha salon kecantikan;
10. Bahwa di dalam obyek sengketa tersebut terdapat barang bergerak maupun barang tidak bergerak berupa sebuah kulkas, sebuah mesin cuci, tiga lemari pakaian terbuat dari jati, dua kaca salon/etalase, dua kaca salon rias, dua kursi sofa,piring,gelas dan peralatan memasak, sebuah traktor,dua mesin pompa air dan sebuah mobil Toyota Kijang dengan Nomor Polisi DH 1010 A milik Penggugat yang masih berada dirumah obyek sengketa tersebut dimana barang-barang tersebut merupakan hasil jerih payah Penggugat dengan almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA yang kesemuanya barang-barang tersebut dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat I. Dan selain itu juga Sertifikat tanah Obyek Sengketa tersebut yang dahulunya tersimpan rapi didalam lemari rumah obyek sengketa masih dikuasai oleh Tergugat I ;
11. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah bersama-sama juga sebagai ahli waris dari almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA. Oleh karena tindakan dari Tergugat I yang ingin memiliki dan menguasai seluruhnya tanah, rumah dan isinya obyek sengketa yang merupakan hasil jerih payah Penggugat dengan almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA adalah Perbuatan Melawan Hukum;
12. Bahwa almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA banyak meninggalkan tanah warisan (diluar obyek sengketa) berupa 9 (sembilan) bidang tanah yang belum dipecah atau dibagi kepada ahli waris-ahli warisnya. Adapun tanah-tanah tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di RT.01/RW.02 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang dengan luas ± 325 M2;
2. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di RT.01/RW.06 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang dengan luas ± 3601 M2;
3. Tanah yang terletak di RT.08/RW.04 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang dengan luas ± 15.000 M2;
4. Tanah yang terletak di Kelurahan Manulai Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang dengan luas ± 10.574 M2;
5. Tanah yang terletak di Kelurahan Manulai Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang dengan luas ± 625 M2;
6. Tanah yang terletak di RT.01 / RW.01 di Desa Oenesu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang dengan luas ± 10.309 M2;
7. Tanah yang terletak di RT.01 / RW.01 di Desa Oenesu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang dengan luas ± 16.873 M2;
8. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Eltari di depan Ruko Oebobo Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
9. Tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang;
13. Bahwa Penggugat tidak akan memperlakukan terhadap sembilan bidang tanah diluar obyek sengketa seperti tersebut diatas jika Penggugat disetujui oleh Para Tergugat untuk memperoleh hak penuh atas tanah, rumah dan isinya objek sengketa tersebut yang terletak di Jalan Air Sagu No 19 RT.001/RW.001 Kelurahan Batuplat Kota Kupang dan selanjutnya Penggugat rela melepaskan haknya terhadap kesembilan tanah tersebut diatas dan akan diserahkan kepada Para Tergugat untuk dibagi-bagikan;
14. Bahwa nyata-nyata Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat yaitu sejak Tahun 2012 sampai dengan saat ini Penggugat tidak dapat menikmati bidang tanah, rumah dan isinya tersebut yang mengakibatkan Penggugat mengontrak rumah hingga saat ini yaitu Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun dan kalau dihitung Penggugat sudah mengeluarkan uang kontrakan rumah sampai saat ini gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Kupang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), hal itu harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat. Dan jumlah itu akan terus bertambah sampai Tergugat I menyerahkan bidang tanah termasuk sertifikatnya dan rumah beserta isinya tersebut kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa apabila Tergugat I tidak taat dan tunduk pada putusan ini maka akan dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya yang harus dibayarkan kepada Penggugat secara tunai dan lunas;
16. Bahwa untuk mencegah hal-hal yang mungkin akan lebih merugikan Penggugat, bersama ini mohon agar Pengadilan Negeri Kupang terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap atas bidang tanah dan bangunan rumah beserta isinya tersebut;
17. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada alas bukti otentik dan Notariel, oleh karenanya memenuhi persyaratan perundang-undangan untuk dapat dinyatakan putusannya sebagai Putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kupang memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) sah dan berharga;
3. Menyatakan Penggugat dan Para Tergugat adalah bersama-sama sebagai ahli waris yang sah dari almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA;
4. Menyatakan Tergugat I yang menguasai dan menikmati sendiri tanah beserta sertifikatnya, rumah dan beserta isinya obyek sengketa dengan mengabaikan hak-hak dari Penggugat yang terletak di Jalan Air Sagu No 19 Rt.001/RW.001 Kelurahan batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang - NTT dengan luas tanah 2.228 M2 dan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Badak Atas;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Alexander Lee;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Air Sagu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik Alexander Le;adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Penggugat diberikan hak untuk memiliki dan menguasai tanah beserta sertifikatnya, rumah beserta isinya obyek sengketa yang terletak di Jalan Air Sagu No 19 Rt.001/RW.001 Kelurahan batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang - NTT dengan luas tanah 2.228 M2 dan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Badak Atas;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Alexander Lee;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Air Sagu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik Alexander Lee;
- 6. Menyatakan hukum, Penggugat tidak akan mempermasalahkan terhadap 9 (sembilan) bidang tanah seperti tersebut diatas jika Penggugat disetujui oleh Para Tergugat untuk memperoleh hak penuh atas tanah beserta sertifikatnya, rumah dan isinya objek sengketa yang terletak di Jalan Air Sagu No 19 RT.001/RW.001 Kelurahan Batuplat tersebut dan selanjutnya Penggugat rela melepaskan haknya terhadap kesembilan tanah tersebut diatas dan akan diserahkan kepada Para Tergugat untuk dibagi-bagikan;
- 7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan dan ditambah sampai Tergugat menyerahkan bidang tanah, rumah beserta isinya obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik ;
- 8. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat lainnya atau keluarganya atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah beserta sertifikatnya, rumah beserta isinya obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa dibebani hak-hak apapun bila perlu dengan bantuan alat negara atau aparat kepolisian;
- 9. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya yang harus dibayar kepada Penggugat secara tunai dan lunas;
- 10. Menyatakan putusan ini sebagai putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
- 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Kupang berpendapat lain, maka mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan tertanggal 9 Agustus 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1. Tergugat I belum memberikan NIK;
- 2. Tergugat II NIK : 7371020507560002 Alamat sebelumnya : Asmat Wipayana I Blok A Nomor 5 RT.001/RW.004 Kelurahan Pabatang Kecamatan Mamajang Kota Makasar Sulawesi Selatan dan di dalam gugatan adalah alamat yang sekarang. Sebelumnya Agama kristen Protestan seharusnya menjadi agama Islam;
- 3. Tergugat III NIK : 5302024306668000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tergugat IV NIK : 5371044101710001;
5. Tergugat IX NIK : 5171011306630001 Alamat sebelumnya Tegal Indah Permai Blok VIII/7 Br/Lingk. Tegal Buah Dusun Tegal Buah Desa Padangsambian kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, para Pembanding semula para Tergugat I,III dan IV melalui Kuasa para Pembanding telah mengajukan Jawaban tertanggal 23 Agustus 2016 sebagai berikut :

I. Tentang Perubahan Gugatan

1. Bahwa Perubahan Gugatan yang diajukan Penggugat tertanggal Kupang, 9 Agustus 2016, kami Tergugat 1, 3 dan 4 menganggapnya baru sebagai Pemberitahuan Penggugat bahwa Gugatan-nya akan dilakukan Perubahan;
2. Bahwa ternyata dalam Pemberitahuan Perubahan Gugatan tersebut Khususnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Tergugat 3 dan Tergugat 4, Penggugat baru meminta-Nya melalui Hakim Mediator pada saat Sidang Mediasi Terakhir tanggal 26 Juli 2016, dan selanjutnya diberitahukan akan dilakukan Perubahan pada gugatan-Nya;
3. Bahwa Tergugat 1 belum bersedia memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada Penggugat, sebab menurut Tergugat, permintaan NIK oleh Penggugat adalah Permintaan diluar Kelaziman dan atau tidak sebagaimana biasanya yang dilakukan dalam suatu perkara;
4. Bahwa ternyata pula dalam Pemberitahuan Perubahan Gugatan yang diajukan Penggugat tertera/tertulis pada angka Romawi Dua (II) dengan huruf capital yaitu POINT YANG AKAN DIRUBAH YAITU HANYA SEBATAS PENAMBAHAN MNGENAI NOMOR INDUK KEPEGAWAIAN (NIK) DAN ALAMAT PARA PIHAK TERDAHULU SERTA AGAMA TERGUGAT II.

Berdasarkan uraian-uraian / alasan tersebut diatas dengan ini kami Tergugat 1, 3 dan 4 mengatakannya, bahwa pada dasarnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) sepatutnya/seharusnya sudah diketahui Penggugat sebelum Gugatannya disusun/ditulis dan tidak seharusnya diminta dari lawannya/Tergugat pada saat persidangan mediasi berlangsung baru kemudian diadakan Perubahan GugatanNya ?? Lagi pula terbukti dengan jelas bahwa Penggugat tidak memahami dan atau tidak bisa membedakan antara Nomor Induk Pegawai (NIP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum pada angka romawi dua (II) dalam Perubahan GugatanNya, sehingga dengan demikian pantas dan sepatutnya tentang Perubahan Gugatan tanggal 9 Agustus 2016 tersebut Kami Tergugat 1, 3 dan 4 menyatakan **MENOLAK**, dan tetap kami menjawab terhadap Gugatan tanggal 24 Mei 2016;

II. Tentang Duduk Perkara.

1. Bahwa Tergugat 1, 3 dan 4 adalah anak Kandung yang sah dari Noach Thimotius Moeda (alm) dengan Anthoneta Moeda–Otta (Almh), yang di buktikan dan atau didasarkan dengan akte kelahiran dari masing-masing Tergugat;
2. Bahwa Tergugat 1, 3 dan 4 adalah tiga saudara kandung dari enam saudara kandung yang semuanya adalah anak-anak kandung yang sah dari Noach Thimotius Moeda (alm) dengan Anthoneta Moeda–Otta (Almh);
3. Bahwa Noach Thimotius Moeda Alm. (meninggal dunia tanggal 1 September 2012) dengan dengan Anthoneta Moeda–Otta Almh. (meninggal dunia tanggal 9 Maret 2003) mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu :
 1. Karel Loudewik Ferdinand Moeda (Almh);
 2. Lince Bendelina Dadi–Moeda (Almh);
 3. Willem Washington Moeda;
 4. Maxem Moeda (Alm);
 5. Amelia S. Bisinglasi–Moeda;
 6. Izabel Delila Lanoe–Moeda;

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, yaitu yang mempersengketakan dan atau memperkarakan tentang sebidang tanah yang diatasnya terdapat sebuah rumah permanen yang menurut Penggugat tanah dan rumah tersebut adalah merupakan miliknya dan atau jerih payahnya, padahal tanah tersebut dengan rumah permanen yang terdapat diatasnya adalah berasal dari harta bersama dan atau Harta gono–gini yang adalah peninggalan dari jerih payah orang tua kandung Tergugat yang telah diusahakan selama kurang lebih 49 tahun dan atau dari sejak tahun 1954 sampai dengan tahun 2003. Hal ini terbukti dengan jelas dalam gugatannya dimana terdapat **PEMALSUAN** atau memutarbalikkan fakta dan atau ketidaktahuan Penggugat secara nyata dan atau Tidak Tepat dan atau Tidak Benar tentang hal-hal sebagai berikut

3.1. Mengenai Kedudukan dan atau Status Para Tergugat :



1. Tergugat 5 An. Putri Dadi, Tergugat 6 An. Putra Kerano Dadi dan Tergugat 7 An. Christine Martha Dadi, adalah bukan anak kandung dari Noach Thimotius Moeda (alm) dengan Anthoneta Moeda–Otta (Almh), melainkan adalah keturunan dari Ahli Waris Lince Bendelina Dedi – Moeda (Almh) sehingga tidak ada hubungan dan atau tidak mempunyai kaitan langsung dengan perkara ini;
2. Tergugat 8 An. Rosye Fariane Moeda adalah bukan anak kandung dari Noach Thimotius Moeda (alm) dengan Anthoneta Moeda–Otta (Almh), melainkan adalah keturunan dari Ahli Waris Maxem Moeda (Alm) sehingga tidak ada hubungan dan atau tidak mempunyai kaitan langsung dengan perkara ini;
3. Tergugat 9 An. Fredik Bakeoeain Moeda, yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya adalah anak dari Noach Thimotius Moeda (alm) dengan istri keduaNya yang bernama Jublina Gabriel, kami mengatakannya bahwa Tergugat 9 Tidak termasuk dan atau Tidak berhak sebagai Ahli Waris dari Noach Thimotius Moeda (alm), karena seluruh barang-barang yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya yaitu baik barang bergerak maupun barang tak bergerak seluruhnya adalah berasal dari harta gono-gini dan atau harta bersama orang tua kandung Tergugat 1, 3 dan 4 dan atau peninggalan hasil jerih payah bersama dari Noach Thimotius Moeda (alm) dengan Anthoneta Moeda–Otta (Almh) sejak tahun 1954 – tahun 2003 dan atau kurang lebih 49 tahun. Oleh karena itu Tergugat 9 sepatutnya **Tidak Diturutkan Selaku Tergugat**, karena tidak ada hubungan atau tidak ada kaitan langsung dengan perkara ini;

Namun apabila Penggugat mengetahui bahwa Tergugat 9 juga termasuk sebagai ahli waris dari Noach Thimotius Moeda (Alm), maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan perintahkan kepada Penggugat agar menghadirkan Ibu Kandung dari Tergugat 9 yang bernama Jublina Gabriel dipersidangan sebagai saksi, untuk memberikan keterangan dibawah sumpah, tentang berapa lama umur perkawinan Ibu Kandung tergugat 9 dengan Noach Thimotius Moeda (Alm), dan berapa banyak Harta bersama/Gono–Gini yang tinggalkan, sehingga Penggugat merasa bahwa Tergugat 9 pun patut turut dilibatkan dalam perkara ini. Berdasarkan uraian- uraian



diasas, maka kami menyatakan bahwa Tergugat 5, 6, dan 7, Dengan Tergugat 8, dan Dengan Tergugat 9, sebagaimana yang diajukan pada point 4 (empat) dengan poin 5 (lima) dalam gugatan perkara ini, **PATUT DIKESAMPINGKAN**.

3.2. Mengenai Alamat dan atau tempat tinggal para Tergugat.

1. Tergugat 1 An. Willem Washington Moeda yang disebutkan dalam gugatannya yaitu beralamat dan atau bertempat tinggal di Jalan Air Sagu No. 19 (yang berarti No. rumah tempat tinggal Tergugat 1) RT 001/RW 001 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang NTT padahal, fakta menunjukkan Tergugat 1 beralamat atau bertempat tinggal di Jalan Untung Surapati Tanpa No Rumah RT 007/RW 003 Kelurahan Batuplat;
2. Tergugat 2 An. Karel Loudewik Moeda yang disebutkan dalam gugatannya yaitu beralamat di perumahan BTN Kolhua Blok C no 72 Kelurahan Kolhua, padahal Tergugat 2 adalah penduduk atau warga Sulawesi Selatan yang hanya tinggal sementara di rumah Tergugat 9, lagi pula Tergugat 2 sejak kecil sampai dengan saat ini menganut atau berkeyakinan dan atau beragama Islam, dan tidak seperti yang disebutkan dalam gugatannya bahwa Tergugat 2 beragama Kristen Protestan ?? ;
3. Tergugat 5 An. Putri Dadi, Tergugat 6 An. Putra Kerano Dadi dan tergugat 7 An. Christine Martha Dadi yang kesemuanya disebutkan dalam gugatannya beralamat di Jalan Air Sagu No. 19 (yang berarti sama dengan No rumah Tergugat 1) RT 001/RW 001 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang NTT yang berarti pula bahwa Tergugat 5, 6 dan 7, tinggal serumah dan atau tinggal bersama-sama dalam satu rumah dengan Tergugat 1. Padahal fakta menunjukkan dan atau kenyataan yang sebenarnya bahwa Tergugat 5, 6 dan 7, tidak beralamat dan atau tidak bertempat tinggal seperti yang disebutkan, melainkan beralamat di Jalan Untung Surapati RT 007/RW 003 (tanpa No Rumah), Kelurahan Batuplat, dan juga secara benar dan nyata Tergugat 5, 6 dan 7 tempat tinggalnya terpisah dengan Tergugat 1 dan atau Tidak tinggal bersama-sama dengan tergugat 1 dalam satu rumah;



Bahwa berdasarkan uraian-uraian tentang alamat dan atau tempat tinggal diatas yaitu, alamat dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7, **Tidak Sesuai dan atau Tidak Tepat** dengan alamat dan atau tempat tinggal yang sebenarnya, lagipula tentang keyakinan dan atau Agama dari Tergugat 2 juga tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, Maka dengan demikian tentang gugatan ini pantas dan sepatutnya kami Tergugat 1, 3 dan 4 **MENYATAKAN MENOLAK.**

3.3. Mengenai Obyek sengketa dan atau Pokok Perkara.

Bahwa menurut Penggugat dan atau kataNya bangunan rumah permanen tersebut adalah hasil jerih payahNya dan atau MilikNya, namun ternyata bhawa Obyek sengketa yang diajukan dalam gugatan ini secara nyata Tidak jelas mengungkap dan atau Tidak menyebutkan dengan tepat sejak tahun berapa meter panjangnya dan berapa meter persegi luas seluruhnya dari rumah permanen tersebut berukuran panjang 19 meter dan lebar 9 meter dan atau luas seluruh bangunan rumah permanen tersebut adalah 171 meter persegi, yang telah dibangun secara bertahap oleh orang tua kandung Tergugat sejak tahun 1998 dan sampai selesainya bangunan rumah tersebut pada tahun 2002 semasa orang tua kandung Tergugat masih hidup;

Demikian sama halnya dengan luas tanah yang sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatannya bahwa luas tanah tersebut 2.228 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Badak atas;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Alexander Lee;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Air Sagu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Alexander Lee.

Padahal fakta menunjukkan bahwa luas tanah tersebut adalah 1.600 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Jalan Desa sekarang jalan Rubadara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Alexander Lee;
- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu jalan Kupang – batakte sekarang jalan Untung Surapati;



- Sebelah barat berbatasan dengan dahulu Gabriel nalle sekarang dengan Alexander Lee.

Bahwa sebab obyek sengketa adalah **Inti atau subsitansi dan atau yang menjadi Pokok yang dipersengketakan dalam perkara ini**, baik tentang Luas Tanah maupun tentang bangunan rumah permanen tersebut beserta seluruh isinya yang berupa barang bergerak dan tidak bergerak secara jelas dan nyata-nyata **Tidak sesuai data dan fakta** yang tepat dan benar maka Tergugat 1, 3 dan 4 mengatakannya bahwa gugatan ini **Pantas dan Sepatutnya Dibatalkan dan atau Gugur demi Hukum dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan Tidak dapat dilanjutkan / dihentikan dan atau Tidak Diterima**;

III. **Tentang Pokok Perkara.**

1. Bahwa Tergugat 1 menempati rumah dan tanah yang terletak di Jalan untung Surapati RT 007 RW 003 Kelurahan Batuplat, karena sebab tanah dan rumah tersebut adalah peninggalan dari orang tua kandung Tergugat;

Tergugat menempati rumah dan tanah tersebut sebagaimana yang diajukan Penggugat sebagai pokok dan atau obyek sengketa dalam perkara ini, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat menempati rumah dan tanah tersebut pada saat Pewaris dan atau pemilik rumah dan tanah dimaksud yaitu Noach Thimotius Moeda (Alm), masih hidup yaitu tepatnya tanggal 10 Agustus 2012 dan hingga saat ini Tergugat masih menempati rumah dan tanah tersebut;

Bahwa sejak Tergugat 1 menempati rumah tersebut Tergugat tidak pernah menjumpai dan atau mendapati dan atau mengetahuinya bahwa Penggugat tinggal di rumah tersebut, pada hal saat tergugat menempati rumah tersebut pemilik rumah yaitu orang tua kandung Tergugat, Noach Thimotius Moeda (Alm) masih hidup, dan bahkan sampai meninggalnya orang tua kandung Tergugat yaitu Noach Thimotius Moeda (Alm), tanggal 1 September 2012 sampai dengan selesainya pemakaman Alm. Noach Thimotius Moeda pun tidak pernah Tergugat melihat Penggugat hadir;

Bahwa sepengetahuan Tergugat 1, 3 dan 4 tanah dan rumah tersebut adalah peninggalan dari jerih payah dan atau usaha bersama Noach Thimotius Moeda (alm) dengan Anthoneta Moeda – Otta (Almh), hal mana tanah tersebut Noach Thimotius Moeda (alm) dengan Anthoneta Moeda – Otta (Almh), membelinya pada tahun 1988 dan tahun 1992 dan



tahun 2000 dari 3 (tiga) orang pemilik tanah dan atau 3 (tiga) orang penjual tanah yang keseluruhan dari 3 (tiga) bidang tanah tersebut luasnya 1.600 meter persegi dimana diatas tanah tersebut terdapat sebuah rumah darurat dengan ukuran 5 meter x 3 meter dan pada tahun 1998 rumah darurat itu dibongkar dan dibangun disampingnya sebuah rumah permanen oleh Noach Thimotius Moeda (Alm);

Lebih lanjut dapat diuraikan secara singkat tahapan-tahapan pembangunan rumah permanen tersebut seperti berikut :

- 1) Pembangunan pondasi pada bulan Oktober 1998;
- 2) Pemasangan tembok, kusen pintu, kusen jendela, sampai pengecoran slof beton keliling rumah, sejak bulan Mei 2000 sampai dengan bulan Oktober 2000;
- 3) Pemasangan kayu atau kap rumah sampai penutupan atap rumah dengan seng sejak bulan Juni 2001 sampai dengan bulan September 2001;
- 4) Pengerjaan finishing/plesteran tembok dalam dan tembok luar rumah sampai pemasangan/pembuatan lantai semen dan pemasangan daun pintu dan pemasangan daun jendela sejak bulan Oktober 2001 sampai dengan bulan Maret 2002;
- 5) Sejak bulan April tahun 2002 rumah tersebut tidak dilanjutkan penyelesaian pekerjaannya sampai tuntas, sebab Ibu kandung Tergugat yaitu Anthoneta Moeda–Otta (Almh) menderita sakit, dan penderitaan sakit tersebut selama hampir setahun hingga meninggalnya Anthoneta Moeda–Otta (Almh) tanggal 9 Maret 2003;

Dengan demikian kami mengatakannya bahwa sesungguhnya rumah permanen tersebut sudah ada dan atau telah dibangun oleh kedua orang tua Tergugat yaitu Noach Thimotius Moeda (alm) dengan Anthoneta Moeda–Otta (Almh), secara bertahap yang dimulai sejak tahun 1998 dan berakhir di tahun 2002. Sedangkan kehadiran Penggugat dengan Noach Thimotius Moeda (Alm) di rumah tersebut hanya melakukan perapian dan atau melanjutkan yang belum diselesaikan oleh orang tua Tergugat;

Bahwa pernyataan Penggugat padapoin 6 (enam) dalam gugatannya yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Noach Thimotius Moeda (Alm), tinggal diatas tanah tersebut dengan bangunan rumah seadanya yang terbuat dari bambu (anyaman dinding rumah yang



terbuat dari pelepak daun tuak), Tidak benar dan atau merupakan Rekayasa Penggugat yang tidak didasarkan atas bukti yang otentik, karena sebab pada saat kehadiran Penggugat, rumah bebak atau rumah darurat itu sudah tidak ada lagi, dan atau sudah dibongkar dan yang ada hanyalah rumah permanen yang sampai saat ini masih ditempati Tergugat. Bahwa rumah bebak dan atau rumah darurat dimaksud adalah kepunyaan dari pemilik tanah yang telah ada pada saat pembelian tanah tersebut oleh orang tua Tergugat, yang kemudian pada tahun 1998 rumah itu dibongkar dan dibangun disampingnya rumah permanen berukuran panjang 19 meter dan lebar 9 meter oleh orang tua Tergugat. Jadi Tidak Benar atau Bohong bahwa kehadiran Penggugat dengan Noach Thimotius Moeda (Alm), setelah Ibu Kandung Tergugat meninggal dunia tinggal dirumah seadanya, sebagaimana yang disebutkan. Namun fakta yang terjadi atau keadaan yang sebenarnya adalah bahwa sejak kehadiran Penggugat dengan Noach Thimotius Moeda (Alm), setelah ibu kandung Tergugat meninggal dunia, Keduanya tinggal dirumah permanen yang mana rumah tersebut sampai dengan saat ini ditempati Tergugat, karena rumah permanen tersebut sudah dibangun dan atau telah ada sejak tahun 1998. Bahwa sebab pengakuan dan atau pernyataan Penggugat yaitu tentang Obyek sengketa dan atau pokok Sengketa yang diajukan dalam perkara ini, **Telah nyata-nyata dan jelas Tidak bersesuaian dan atau Tidak ada korelasinya dengan fakta yang benar, maka Tergugat mengatankannya Tanah dan Rumah milik Noach Thimotius Moeda (Alm) Dengan Anthoneta Moeda–Otta (Almh) Tidaklah Pantas dan atau Tidak Tepat dan atau salah alamat sehingga Tidak Layak diajukan dan atau Tidak patut dijadikan Obyek/Pokok sengketa dalam perkara ini.** Oleh karena itu Pantas dan sepatutnya kami Tergugat 1, 3 dan 4 **Menyatakan MENOLAK;**

2. Bahwa bangunan rumah permanen yang saat ini ditempati Tergugat I adalah benar-benar merupakan hasil jerih payah bersama orang tua kandung Tergugat yaitu Noach Thimotius Moeda (Alm) dengan Anthoneta Moeda–Otta (Almh) yang pada saat membeli tanah tersebut terdapat bangunan berupa sebuah rumah darurat diatasnya, dan kemudian pada tahun 1998 rumah darurat tersebut dibongkar dan dibangun disampingnya bangunan berupa sebuah rumah permanen oleh Noach Thimotius Moeda (Alm), semasa kedua orang tua kandung masih hidup.



Jadi Tidaklah benar dan atau Tidak Tepat masuk akal kalau bangunan rumah permamen tersebut dibangun oleh Penggugat dan atau jerih payah Penggugat dengan Noach Thimotius Moeda (Alm), sebagaimana yang diajukan pada point 7 (tujuh) dalam gugatan perkara ini, sehingga dengan demikian dalil dan atau pernyataan tersebut Tergugat 1, 3 dan 4 berpendapat patut dan atau pantas **Menyatakan MENOLAK**;

3. Bahwa obyek sengketa yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut pada poin 8 (delapan) gugatan perkara ini, bukan dan atau tidak terletak di Jalan Air Sagu No. 19 RT 001 / RW 001 Kelurahan Batuplat melainkan yang benar dan nyata adalah bahwa tanah dan rumah tersebut terletak di jalan Untung Surapati RT 007/RW 003 Kelurahan Batuplat demikian pula luas keseluruhan tanah tersebut bukan dan atau tidak 2.228 meter persegi melainkan yang benar dan nyata luas keseluruhan dari tanah tersebut adalah 1.600 meter persegi dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan dahulu jalan Desa sekarang jalan Rubadara;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Alexander Lee;
- Sebelah Timur berbatas dengan dahulu Jalan Kupang–Batakte sekarang jalan Untung Surapati;
- Sebelah Barat berbatas dengan dahulu Gabriel Nalle sekarang dengan Alexander Lee.

Bahwa Obyek sengketa yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut pada poin 8 (delapan) dalam perkara ini, **Ternyata Tidak Sesuai** dengan **Fakta** dan atau keadaan yang sebenarnya, maka patut dan atau pantas kami Tergugat 1, 3 dan 4 **Menyatakan MENOLAK**;

4. Bahwa kehadiran dan atau sejak kapan tepat waktunya Penggugat menempati rumah dan tanah sebagaimana yang diajukan Penggugat sebagai pokok atau obyek sengketa dalam perkara ini, sampai dengan saatnya Penggugat keluar dan atau meninggalkan rumah dan tanah tersebut adalah benar-benar dan nyata Tergugat tidak mengetahuinya apalagi menjumpainya. Lebih lanjut perlu Tergugat menjelaskan bahwa sejak tahun 1979 Tergugat meninggalkan orang tua kandung pergi ke pulau Jawa untuk melanjutkan pendidikan hingga sampai Tergugat berumah tangga, Tergugat berdomisili teta di Provinsi Jawadari keluarga di Kupang, maka Timur tepatnya kota Malang, dan sejak orang tua



Tergugat yaitu Noach Thimotius Moeda menderita sakit, dan Tergugat mendapat berita dari keluarga di Kupang, maka sebagai anak, Tergugat tiba di Kupang tanggal 10 Agustus 2012 hingga meninggalnya orang tua Tergugat Noach Thimotius Moeda tanggal 1 September 2012 sampai saat ini Tergugat menempati rumah dan tanah tersebut. Oleh karena itu tentang dalil dan atau pernyataan yang diajukan Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada dan atau memutarbalikkan fakta untuk dapat memiliki dan atau menguasai tanah dan rumah tersebut yang bukan merupakan jerih payah Penggugat, sehingga menurut Tergugat dalil yang diajukan Penggugat pada point 9 (Sembilan) dalam gugatan perkara ini patut Tergugat menyatakan **MENOLAK**;

5. Bahwa seluruh barang-barang yang terdapat didalam rumah tersebut, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak adalah barang-barang peninggalan orang tua kandung Tergugat yaitu milik Noach Thimotius Moeda (Alm) dengan Anthoneta Moeda–Otta (Almh). Yang merupakan jerih payah orang tua Tergugat selama masa berumah tangganya selama kurang lebih 49 tahun yaitu sejak perkawinannya tahun 1954 sampai dengan meninggalnya Anthoneta Moeda–Otta tahun 2003, Termasuk barang bergerak berupa sebuah kendaraan roda empat yaitu sebuah mobil **Toyota Kijang dengan No Polisi DH 1871 AC**. Dengan demikian patut Tergugat mempertanyakan dan meminta Penggugat mempertanggungjawabkan tentang mobil Siapakah yang diajukan Penggugat yaitu sebuah mobil Toyota Kijang dengan No Polisi DH 1010 A sebagaimana yang diajukan pada poin dalam gugatan perkara ini ??????;

Bahwa sebab dalil dan pernyataan yang diajukan Penggugat pada point 10 (sepuluh) dalam gugatan perkara ini juga ternyata **Tidak Sesuai** dengan Data dan **Fakta Yang Otentik**, maka dalil dan atau pernyataan Penggugat tersebut patut Tergugat **menyatakan MENOLAK**;

6. Bahwa Tergugat menempati rumah tersebut sejak tanggal 10 Agustus 2012 semasa orang tua Tergugat masih hidup yaitu Noach Thimotius Moeda (Alm), hingga saat ini, lagi pula Tergugat juga adalah salah satu ahli waris yang sah sehingga Tergugat merasa sah dan wajar bahwa rumah dan tanah yang sekarang ditempati Tergugat beserta seluruh barang-barang yang terdapat didalamnya baik barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak Tergugat berhak menikmati dan atau Berhak menguasai, karena secara keseluruhan tanah dan rumah serta isinya



adalah hasil jerih payah yang sah dari orang tua kandung Tergugat yang telah membangun usaha bersama selama 49 tahun yaitu sejak tahun 1954 sampai dengan tahun 2003. Oleh karena itu dalil dan atau pernyataan yang diajukan Penggugat pada poin 11 (sebelas) dalam gugatan perkara ini, adalah merupakan hasil rekayasa Penggugat yang nyata-nyata ingin merampas dan atau ingin memiliki dan menguasai seluruh tanah dan rumah beserta seluruh isinya padahal bukan merupakan jerih payahNya. Oleh karena itu patut Tergugat **Menyatakan MENOLAK**;

7. Bahwa demikian pula tentang 9 (sembilan) bidang tanah yang diajukan Penggugat pada poin 12 (dua belas) dalam gugatan perkara ini secara jelas dan nyata Penggugat telah menyatakan **DILUAR OBYEK SENGKETA**, oleh karena itu menurut Tergugat **Patut DIKESAMPINGKAN**.

8. Bahwa sama halnya dengan dalil dan atau pernyataan yang diajukan Penggugat pada poin 13 (tiga belas) yang menyebutkan **BAHWA Penggugat tidak akan mempermasalahkan terhadap Sembilan bidang tanah diluar obyek sengketa** seperti tersebut diatas **jika** Penggugat disetujui oleh para Tergugat untuk memperoleh hak penuh atas tanah, rumah dan isinya obyek sengketa tersebut yang terletak di jalan Air Sagu No. 19 001/RW 001 Kelurahan Batuplat Kota Kupang dan selanjutnya Penggugat rela melepaskan haknya terhadap kesembilan tanah tersebut diatas dan akan diserahkan kepada para Tergugat untuk dibagi-bagikan;

Bahwa pernyataan tersebut menurut Tergugat telah jelas dan nyata Penggugat **Telah Mengakui** dan atau **Telah Menyatakan sendiri** bahwa Penggugat tidak berhak memiliki dan menguasai atas kesembilan bidang tanah tersebut termasuk rumah dan tanah yang dijadikan obyek sengketa/pokok sengketa beserta isinya berupa barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak **Namun jika** para Tergugat menyetujuinya baru Penggugat berhak atas tanah dan rumah tersebut. Sehingga dengan demikian patut pula Tergugat **Menyatakan MENOLAK**;

9. Bahwa yang dilakukan Tergugat yaitu tentang menempati rumah dan tanah tersebut menurut Tergugat adalah sah dan wajar karena sebab Tergugat adalah satu ahli waris yang sah dari Noach Thimotius Moeda (Alm) dengan Anthoneta Moeda–Otta (Almh), lagi pula benar-benar dan



nyata tanah dan rumah tersebut adalah hasil jerih payah orang tua kandung Tergugat, sehingga Tergugat merasa bahwa Tergugat menempati rumah tersebut TIDAK MELANGGAR HUKUM dan atau TIDAK MELAWAN HUKUM dan tidak merugikan Penggugat, sehingga tidak pantas dan atau tidak tepat kalau Tergugat dikenakan beban ganti rugi kepada Penggugat dengan uang tunai. Oleh karena itu maka menurut Tergugat bahwa dalil atau pernyataan yang diajukan Penggugat pada poin 14 (empat belas) dalam gugatan perkara ini hanyalah semata-mata menunjukkan niat jahat Penggugat yang ingin memaksakan kehendaknya untuk memiliki dan menguasai seluruh tanah dan rumah tersebut padahal bukan merupakan hasil jerih payah Penggugat, oleh karena itu patut Tergugat **Menyatakan MENOLAK**;

10. Bahwa dalil dan atau pernyataan pada poin 15 (lima belas), 16 (enam belas) dan poin 17 (tujuh belas) yang diajukan Penggugat dalam gugatan perkara ini, adalah telah jelas bahwa Penggugat secara terang-terangan menunjukkan niat hati yang kuat untuk secara paksa ingin mendapatkan uang, serta ingin memiliki dan menguasai rumah dan tanah tersebut dari Tergugat dengan Tidak Patut dan atau Mengabaikan Kaidah Hukum yang berlaku, lagi pula Tidak berdasarkan Atas Bukti dan Alasan Hukum yang Otentik, sehingga dalil-dalil dan atau pernyataan tersebut patut Tergugat **Menyatakan MENOLAK**;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara ini dengan Amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Tergugat 1, 3 dan 4 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Hukum Tergugat 1, 3 dan 4 sebagai Ahli Waris yang Sah dari Noach Thimotius Moeda (Alm) dengan Anthoneta Moeda–Otta (Almh);
4. Menyatakan Tergugat 1 Berhak menempati rumah dan tanah yang terletak di Jalan Untung Surapati RT 007/RW 003 Kelurahan Batuplat;
5. Menyatakan Tergugat 5, 6, 7, 8 dan 9 tidak turut termasuk dalam perkara ini;
6. Menetapkan Penggugat Tidak turut mempunyai Hak memiliki dan menguasai tanah dan rumah beserta isinya, yang terletak di Jalan Untung Surapati RT 007/ RW 003 Kelurahan Batuplat seluas 1.600 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan dahulu jalan desa sekarang jalan Rubadara;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Alexander Lee;
 - Sebelah Timur berbatas dengan dahulu jalan Kupang–Batakte sekarang jalan Untung Surapati;
 - Sebelah Barat berbatas dengan dahulu Gabriel Nalle sekarang dengan Alexander Lee.
7. Menyatakan Penggugat Tidak turut sebagai Ahli Waris yang sah dari Noach Thimotius Moeda (Alm);
8. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa membaca dengan menunjuk pada keadaan yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 109/Pdt.G/2016/PN.Kpg., tanggal 15 Nopember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

Dalam eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I.III dan IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat dan Para Tergugat adalah bersama-sama sebagai ahli waris yang sah dari almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai dan menikmati sendiri objek sengketa berupa tanah beserta sertifikatnya, rumah dan beserta isinya dengan mengabaikan hak-hak dari Penggugat dan para Tergugat lain yang terletak di RT 007/RW 003 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang dengan batas-batas sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat :
 - Utara berbatas dengan Jalan Desa sekarang dengan Jalan Rubadara;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Alexander Lee;
 - Sebelah Timur Jalan Untung Suropati;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Alexander Lee;adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan Penggugat diberikan hak menguasai objek sengketa berupa tanah beserta sertifikatnya, rumah beserta isinya yang terletak di di RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007/RW 003 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang dengan batas-batas sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat :

- Utara berbatas dengan Jalan Desa sekarang dengan Jalan Rubadara;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Alexander Lee;
- Sebelah Timur Jalan Untung Suropati;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Alexander Lee;

sampai dilakukan pembagian warisan diantara para Penggugat dan para Tergugat;

- Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat lainnya atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah beserta sertifikatnya, rumah beserta isinya kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa dibebani hak-hak apapun bila perlu dengan bantuan alat negara atau aparat kepolisian;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.2.106.000.- (dua juta seratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Putusan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 15 Nopember 2016 Nomor: 109/Pdt.G/2016/PN.Kpg. tersebut diucapkan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I baik untuk diri sendiri maupun selaku Kuasa Insidentil Tergugat III dan Tergugat IV, Tergugat II, Tergugat IX, tanpa dihadiri Tergugat V sampai dengan Tergugat VIII, maka sesuai ketentuan Undang-Undang, putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat V sampai dengan Tergugat VIII oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana disebut dalam Relaas Pemberitahuan Putusan Nomor: 109/Pdt.G/2016/PN.Kpg. untuk masing-masing pada tanggal 24 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa membaca dan memperhatikan :

1. Akta Pernyataan Banding Nomor: 109/Akta.Pdt/2016/PN.Kpg. tanggal 21 Nopember 2016 yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Nopember 2016 Pembanding I semula Tergugat I bertindak untuk diri sendiri maupun sebagai Kuasa Pembanding II dan III semula Kuasa Tergugat III dan IV telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 15 Nopember 2016 Nomor: 109/Pdt.G/2016/PN.Kpg. tersebut. Permohonan Pernyataan Banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor: 35/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat dengan Relass Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 109/Pdt.G/2016/PN.Kpg. tanggal 29 Nopember 2016 maupun kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat II, V, VI, VII, VIII dan IX dengan Relass Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 109/Pdt.G/2016/PN.Kpg. pada tanggal 29 Nopember 2016 untuk Tergugat II dan Tergugat IX dan untuk Tergugat V, VII dan VIII pada tanggal 30 Nopember 2016 ;

2. Memori Banding tanggal 9 Desember 2016 yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I untuk diri sendiri maupun sebagai Kuasa Pembanding II dan III semula Tergugat III dan IV yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 15 Desember 2016, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dengan Relass Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor: 109/Pdt.G/2016/PN.Kpg. tanggal 23 Desember 2016, maupun kepada Turut Terbanding semula Tergugat II, V, VI, VII, VIII dan IX dengan Relass Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor: 109/Pdt.G/2016/PN.Kpg. tanggal 23 Desember 2016, masing-masing pada tanggal 23 Desember 2016 ;-
3. Kontra Memori Banding tanggal 6 Januari 2017 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 9 Januari 2017 dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor: 109/Pdt.G/2016/PN.Kpg. tanggal 9 Januari 2017, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada Pembanding I semula Tergugat I untuk diri sendiri maupun sebagai Kuasa Pembanding III dan IV semula Tergugat III dan IV pada tanggal 10 Januari 2017 dengan Relass Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 109/Pdt.G/2016/PN.Kpg. tanggal 10 Januari 2017 ;
4. Relass Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Kuasa para Pembanding semula Kuasa para Tergugat dan Relass Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Terbanding semula Penggugat dan para Turut Terbanding, masing-masing pada tanggal 29 Nopember 2016 dan tanggal 30 Nopember 2016, bahwa kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberitahukan akan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 109/Pdt.G/2016/PN.Kpg., tanggal 15 Nopember 2016 tersebut, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) terhitung hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memori Banding Tambahan yang diajukan oleh para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III dan IV, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 3 Maret 2017 dengan Tanda Terima Tambahan Memori Banding Nomor: 109/Pdt/2016/PN.Kpg tanggal 03 Maret 2017, dan Memori Banding Tambahan tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dengan Relass Pemberitahuan Penyerahan Tambahan Memori Banding Nomor: 109/Pdt/2016/PN.Kpg tanggal 03 Maret 2017 dan juga telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Turut Terbanding semula Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX masing-masing pada tanggal 3 Maret 2017 dengan Relass Pemberitahuan Penyerahan Tambahan Memori Banding Nomor: 109/Pdt/2016/PN.Kpg tanggal 03 Maret 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Tergugat I Tergugat III dan I Nomor: 109/Pdt.G/2016/PN.Kpg. tanggal 9 Januari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 109/Pdt.G/2016/PN.Kpg. tanggal 15 Nopember 2016 sebagaimana telah disebut diatas, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -

Menimbang, bahwa Memori Banding tanggal 26 Oktober 2016 yang diajukan oleh para Pembanding semula Tergugat I, III dan IV pada pokoknya sebagai berikut :

I. KEJANGGALAN ATAU FAKTA YANG TELAH TERJADI SELAMA PROSES PERKARA INI :

1. Bahwa sejak berlangsungnya sidang MEDIASI pertama sampai dengan sidang MEDIASI terakhir, yang WAJIB hadir mengikuti sidang tersebut menurut hukum seharusnya adalah para PIHAK, saja TANPA didampingi KUASA HUKUM /dan atau yang wajib hadir mengikuti sidang Mediasi tersebut adalah PRINSIPAL saja, tanpa didampingi Kuasa Hukum .

Tapi Faktanya selama sidang Mediasi berlangsung Hakim Mediator MEMBIARKAN Kuasa Hukum Penggugat /Terbanding hadir dalam sidang Mediasi Tersebut.

Bahwa walaupun para Tergugat /Pembanding telah mengajukan atau menyampaikan KEBERATAN kepada Hakim Mediator dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi berlangsung, TAPI Hakim MEDIATOR menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding hanya menghadiri tapi tidak berbicara.

Bahwa untuk hal tersebut kami Para Tergugat/Pembanding melihatnya sebagai Kejanggalan atau Keanehan yang telah terjadi dalam proses peradilan perkara ini .

2. Bahwa sebagai akibat dari tidak terjadinya kesepakatan dalam sidang mediasi, maka proses persidangan dilangsungkan dan terbuka untuk umum. Bahwa sejak berlangsungnya persidangan perkara ini, dan dinyatakan terbuka untuk umum, yang keseluruhannya berlangsung sebanyak delapan kali diluar / tidak termasuk sidang putusan, yaitu sejak sidang pertama yang seharusnya sidang pembacaan GUGATAN, oleh Penggugat/Terbanding padahal faktanya GUGATAN TIDAK DIBACAKAN, oleh Penggugat bahkan dikatakan atau disampaikan Majelis Hakim dalam persidangan bahwa DIANGGAP TELAH DIBACAKAN GUGATAN, dan sampai dengan sidang putusan tanggal 15 November 2016, hanya TIGA KALI persidangan saja, yaitu pada tahapan Sidang Pembuktian Surat – surat tanggal 20 september 2016, dan sidang MENDENGAR KETERANGAN SAKSI, yang dihadirkan Penggugat/Terbanding tanggal 11 Oktober 2016, dan sidang PEMERIKSAAN LAPANGAN OBJEK SENGKETA/SETEMPAT, tanggal 03 November 2016, yang menurut kami para Tergugat/Pembanding adalah SIDANG AKTIF atau para pihak diberikan kesempatan berbicara Bahwa sedangkan sebanyak LIMA KALI PERSIDANGAN, yaitu pada tahapan sidang pertama yang seharusnya/agenda sidang PEMBACAAN GUGATAN , selanjutnya sidang penyampaian JAWABAN PARA TERGUGAT, sidang penyampaian REPLIK PENGGUGAT, sidang penyampaian DUPLIK PARA TERGUGAT dan sidang penyampaian KESIMPULAN/KONKLUSI PARA PIHAK, menurut kami para Tergugat/Pembanding adalah sidang PASIF, yaitu pada tahapan sidang-sidang tersebut, Majelis Hakim hanya menyampaikan sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, kemudian dilanjutkan dengan mempersilahkan para pihak Menyerahkan Hasil Tulisan sesuai agenda sidang, TANPA DIBACAKAN HASIL TULISAN yang diserahkan tersebut, kemudian majelis hakim langsung menyampaikan sidang dinyatakan ditutup dan ditunda minggu depan, BEGITU SETERUSNYA, sampai pada akhirnya para pihak hadir pada sidang mendengar PUTUSAN Tanggal 15 November 2016. Bahwa atas uraian kejadian tersebut diatas kami para Tergugat/Pembanding melihatnya sebagai KEJANGGALAN atau keanehan,

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor: 35/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terjadi dalam proses peradilan dalam perkara ini, ATAU dengan perkataan lain, kami para Tergugat /Pembanding dapat menyatakannya bahwa proses peradilan dalam perkara ini, adalah CACAT PROSES,

3. Bahwa pada tahapan sidang penyampaian Duplik oleh para Tergugat tanggal 13 September 2016, yaitu setelah selesai penyerahan Duplik dari Tergugat kepada Majelis Hakim, kemudian majelis hakim bertanya kepada Kuasa Hukum Penggugat, bahwa Apakah ada saksi dari Penggugat yang akan dihadirkan ??, Kuasa Hukum Penggugat dengan tegas menjawab kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa TIDAK ADA SAKSI MAJELIS, kemudian pertanyaan yang sama Majelis Hakim bertanya kepada kami para Tergugat, dan kami para Tergugat pun menjawab TIDAK ADA SAKSI MAJELIS, selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan, sidang hari ini dinyatakan ditutup, dan ditunda minggu depan tanggal 20 September 2016 dengan agenda sidang PEMBUKTIAN SURAT-SURAT para pihak .

Bahwa Faktanya pada tanggal 20 September 2016 yaitu setelah selesai sidang Pembuktian Surat-surat oleh para pihak, tiba-tiba Majelis Hakim menyampaikan bahwa tanggal 11 Oktober 2016, adalah sidang mendengarkan keterangan SAKSI dari Penggugat.

Bahwa walaupun kami para Tergugat telah menyampaikan KEBERATAN terhadap saksi yang akan dihadirkan Penggugat kepada Majelis Hakim, sebab tidak sesuai dengan yang telah dijawab oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam sidang tanggal 13 September 2016, dimana Penggugat menjawab pertanyaan Majelis Hakim bahwa TIDAK ADA SAKSI yang akan dihadirkan Penggugat, TAPI Majelis Hakim tetap pada keputusannya bahwa saksi yang akan dihadirkan Penggugat, adalah SAKSI FAKTA dan selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan sidang dinyatakan ditutup dan ditunda tanggal 11 Oktober 2016 dengan agenda sidang mendengar keterangan saksi .

Bahwa atas hal ini atau kejadian ini juga, kami para Tergugat/Pembanding melihatnya sebagai kejanggalan atau TIDAK KONSISTENNYA PENGUGAT, sekaligus sebagai PEMBIARAN ATAU KETIDAKTEGASAN Majelis Hakim dalam proses peradilan dalam perkara ini .

4. Bahwa pada tahapan sidang Pembuktian Surat-surat dari Para Pihak, tanggal 20 September 2016, yaitu daftar bukti surat yang diserahkan Penggugat kepada Majelis Hakim dan juga kepada kami Para Tergugat adalah sebanyak Enam Bukti Surat, yang diberi tanda P1,P2,P3,P4,P5 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P6 saja . Sedangkan bukti surat beserta daftar bukti surat yang diserahkan dari para Tergugat kepada Majelis Hakim dan kepada Penggugat adalah sebanyak Sepuluh Bukti Surat yang diberi tanda T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9 dan T10 .

Tapi FAKTANYA ; Dalam Putusan perkara ini dengan Nomor : 109/Pdt.G/2016/PN/KPG halaman 21 dimulai dari baris ke dua puluh dua sampai dengan bersambung ke halaman 22 dan berakhir dibaris ke dua puluh lima, TERNYATA atau TERBUKTI, Majelis Hakim mempertimbangkan Bukti Surat dari Penggugat sebanyak Sepuluh Bukti Surat, yang diberi tanda P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9 dan P10 .

Bahwa atas bukti surat Penggugat yaitu yang diberi tanda P7,P8,P9 dan P10 PATUT kami para Tergugat mempertanyakannya DARIMANA datangnya EMPAT BUKTI SURAT (P7,P8,P9, dan P10) tersebut ?? SEBAB dalam sidang Pembuktian Surat-surat dari para pihak tanggal 20 September 2016, Penggugat menyerahkan bukti surat beserta daftar bukti surat yang diperlihatkan sebagai bukti dalam perkara ini dihadapan Majelis Hakim dan para pihak dalam persidangan yang terbuka untuk umum, HANYA sebanyak atau terdiri dari ENAM BUKTI SURAT saja .

Bahwa atas kejadian ini atau terhadap hal ini patut kami Para Tergugat/Pembanding mengatakannya/menyatakannya sebagai Kejanggalaan/Keanehan yang telah terjadi dalam proses Peradilan perkara ini, atau dengan perkataan lain dapat pula kami Para Tergugat/Pembanding menyatakannya terhadap kejadian tersebut sebagai FAKTA KETIDAKJUJURAN (Fotocopy daftar bukti surat para pihak terlampir) .

5. Bahwa pada tahap sidang penyampaian sidang Kesiimpulan / Konklusi dari Para Pihak tanggal 18 Oktober 2016 dimana Penggugat /Terbanding menyampaikan/ menyatakan dalam persidangan bahwa Penggugat tidak ada Kesiimpulan/Tidak menyampaikan Kesiimpulan dan hanya kami Para Tergugat/ Pembanding saja yang menyerahkan Kesiimpulan Akhir/Konklusi kepada Majelis Hakim. Bahwa setelah para Tergugat menyerahkan Kesiimpulan/Konklusi kepada Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menyampaikan/menyatakan sebelum sidang ditutup, bahwa tanggal 01 November 2016 SIDANG PUTUSAN , dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan sidang dinyatakan ditutup dan ditunda Hari Selasa Tanggal 01 November 2016 dengan agenda SIDANG PUTUSAN .



Bahwa FAKTANYA ; pada Selasa tanggal 01 November 2016, setelah sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, Tiba-tiba Majelis Hakim menyampaikan bahwa nanti HARI KAMIS tanggal 03 November 2016 adalah sidang PEMERIKSAAN LAPANGAN OBJEK SENGKETA /SETEMPAT .

Bahwa walaupun kami Para Tergugat telah menyampaikan KEBERATAN atas sidang Pemeriksaan Setempat kepada Majelis Hakim karena sebab TELAH SELESAI SIDANG PENYAMPAIAN KESIMPULAN/KONKLUSI, tanggal 18 Oktober 2016, dan juga sesuai penyampaian Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Oktober 2016 bahwa Hari Selasa (Hari Ini) Tanggal 01 November 2016 adalah SIDANG PUTUSAN .

TAPI Majelis Hakim tetap pada Keputusannya, dengan menyatakan bahwa walaupun para Tergugat keberatan atau menolak atas sidang pemeriksaan setempat objek sengketa nanti tanggal 03 November 2016, tapi kami tetap pergi dan kalau ditolak baru kami pulang .

Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2016, kira-kira pukul 09.35 pagi waktu Indonesia Tengah datanglah sekelompok Polisi Negara, dan Polisi Pamong Praja dari Pemda Kota Kupang dan Majelis Hakim dengan rombongannya serta Aparat dari Kantor Kelurahan Batuplat, kerumah kami para Tergugat/Pembanding dengan tujuan melakukan sidang Pemeriksaan Setempat TAPI kami para Tergugat/Pembanding tetap tegas Menolak atas sidang yang akan dilakukan tersebut dengan dasar penolakan sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh tahapan persidangan telah selesai, dan yang terakhir adalah sidang Penyampaian Kesimpulan/Konklusi dari Para Pihak dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 18 Oktober 2016, yang dihadiri Para Pihak dan Kuasa Hukum Penggugat.
2. Bahwa Majelis Hakim yang terhormat telah menyampaikan/ menyatakan dalam sidang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum tanggal 18 Oktober 2016

bahwa Hari Selasa Tanggal 01 November 2016 adalah SIDANG PUTUSAN . tapi FAKTA / Ternyata dalam pelaksanaannya TIDAK SESUAI /MENYIMPANAG DARI APA YANG TELAH DIUCAPKAN OLEH MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas hal ini atau terhadap kejadian tersebut kami para Tergugat/Pembanding melihatnya sebagai KEJANGGALAN /KEANEHAN , atau dengan perkataan lain kami para Terguga/ Pembanding dapat mengatakannya bahwa proses peradilan perkara ini, Tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan atau CACAT PROSEDUR .

Bahwa berdasarkan atas seluruh uraian Kejadian dan atau uraian Kejanggalan yang telah diuraikan diatas, dengan ini kami para Tergugat/Pembanding turut sertakan Keberatan-keberatan tersebut sebagai bagian Keberatan yang tak terpisahkan dan atau merupakan satu kesatuan dengan Memori Banding para Tergugat/Pembanding yang kami menyampaikannya kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq MAJELIS Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan dapat mempertimbangkannya dalam memutus perkara ini .

II. KEBERATAN ATAS PUTUSAN

1. Dalam Epsepsi

Bahwa Majelis Hakim TELAH KELIRU membuat pertimbangan tentang Perubahan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tanggal 09 agustus 2016 yaitu tentang penambahan NIK (yang seharusnya adalah singkatan dari Nomor Induk Kependudukan),tetapi Penggugat dalam perubahan gugatannya mengatakan bahwa NIK adalah (Nomor Induk Kependudukan), yang dalam jawaban Tergugat tanggal 23 agustus 2016 Tergugat menyatakan MENOLAK sebab :

FAKTANYA ; dalam Replik yang diajukan oleh Penggugat tanggal 06 September 2016, halaman 2 angka dua dan angka tiga, Penggugat telah dengan tegas menyatakan MENGAKUI bahwa penggugat SEPENDAPAT dan SEFAHAM, dengan Dalil TERGUGAT I , III dan IV pada halaman 1 di I tentang perubahan gugatan point 4 tentang Dalil Posita Penggugat sepanjang yang menyangkut kepanjangan dari NIK (Nomor Induk Kependudukan) ARTINYA ; Bahwa Penggugat telah mengakui dan atau telah menyatakan sama pengertian dan pendapatnya dengan Tergugat I,III dan IV sebagaimana telah tersebut dalam jawaban para Tergugat/Pembanding tanggal 23 Agustus 2016 , halaman 1 angka satu dan seterusnya sampai dengan angka empat, beserta uraian akhirnya Tergugat menyatakan MENOLAK, dan tetap Para Tergugat hanya mengakui dan atau hanya menjawab terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tanggal 24 Mei 2016 saja .

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor: 35/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi PERUBAHAN GUGATAN yang diajukan Penggugat tanggal 09 Agustus 2016 seharusnya DITOLAK oleh Majelis Hakim dalam perkara ini.

2. DALAM POKOK PERKARA :

2.1 Pertimbangan Hukum yang sangat TIDAK OBYEKTIF dan

Terkesan TIDAK JUJUR

Bahwa dalam Putusan pada halaman 28 dimulai dari baris ke tiga puluh tiga tentang Pertimbangan Hukum berbunyi :

- Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I, III dan IV dan jawaban Tergugat II, maka yang menjadi inti pokok persengketaan para Pihak adalah apakah obyek sengketa berupa tanah, yang di atasnya berdiri rumah permanen yang terletak di RT007/RW003 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Jalan desa sekarang dengan jalan Rubadara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Alexander Lee
- Sebelah Timur jalan Untung Surapati
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Alexander Lee

Adalah hasil jerihpayah dari penggugat selaku Istri ketiga dari almarhum Noach Thimotius Moeda atau merupakan Harta Bersama peninggalan almarhum Noach Thimotius Moeda, yang belum dibagi diantara ahli warisnya, serta apakah penguasaan Tergugat I atas objek sengketa merupakan perbuatan Melawan Hukum .

Bahwa atas Pertimbangan Hukum tersebut kami Para Tergugat/Pembanding telah menyatakannya dalam jawaban Tergugat I, III dan IV tanggal 23 Agustus 2016 pada halaman 7 point dua yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

(2) Bahwa banguann rumah permanen yang saat ini ditempati Tergugat I adalah benar-benar merupakan hasil jerihpayah bersama dari Orangtua kandung Tergugat yaitu Noach Thimotius Moeda (alm) dan Anthoneta Moeda-Otta (almh) yang pada saat membeli tanah tersebut terdapat bangunan berupa sebuah rumah darurat di atasnya, dan kemudian pada tahun 1998 rumah darurat tersebut dibongkar dan dibangun disampingnya bangunan berupa sebuah rumah permanen oleh Noach Thimotius Moeda (alm) semasa kedua orangtua kandung masih hidup .



Jadi Tidaklah Benar dan atau Tidak Tepat DANTIDAK masuk akal kalau rumah permanen tersebut, di bangun oleh Penggugat dan atau jerihpayah Penggugat dengan Noach Thimotius Moeda (alm) , sebagaimana diajukan pada point tujuh dalam Dalil Posita Gugatan perkara ini, sehingga dengan demikian Dalil atau pernyataan tersebut Tergugat I,III dan IV berpendapat patut dan atau pantas menyatakan **MENOLAK** .

Bahwa selanjutnya pada point 3 (tiga) yang dimulai dari halaman yang sama dengan point dua sampai berakhir dihalaman 8 berbunyi selengkapnya sebagai berikut :

(3)Bahwa obyek sengketa yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut pada point delapan Dalil Posita Gugatan perkara ini, BUKAN atau TIDAK terletak dijalan Air Sagu nomor 19 RT001/RW001 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang, melainkan YANG BENAR dan NYATA bahwa TANAH dan RUMAH tersebut terletak dijalan UNTUNG SURAPATI RT007/RW003 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang.

Demikian pula luas keseluruhan Tanah tersebut BUKAN atau TIDAK 2.228 M2 melainkan YANG BENAR dan NYATA luas keseluruhan dari TANAH tersebut adalah 1.600 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Jalan desa sekarang dengan jalan Rubadara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Alexander Lee
- Sebelah Timur dengan dahulu jalan Kupang-Batakte sekarang Jalan Untung Surapati
- Sebelah Barat berbatas dahulu dengan Gabriel Nalle sekarang dengan Alexander Lee

Bahwa obyek sengketa yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut pada point delapan dalam perkara ini ternyata tidak sesuai dengan Fakta dan atau dengan keadaan yang sebenarnya maka patut dan pantas kami Tergugat I,III dan IV menyatakan **Menolak**

Bahwa Ternyata /Terbukti dengan jelas bahwa dari Dalil Posita gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat II TIDAK SAMA / dan atau TIDAK SEBAGAIMANA yang telah tersebut dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim, bahwa yang sama tepat dan atau yang sebagaimana telah tersebut dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim HANYALAH JAWABANTERGUGAT /PEMBANDING I,III DAN IV saja .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adalah fakta atas **sangat tidak obyektifnya** Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukum adalah sbagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa yang sebagaimana tersebut dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim, ternyata Majelis Hakim Tidak secara OBJEKTIF, dan atau tidak secara TERUS TERANG dan atau tidak secara TEGAS menyatakan dalam Pertimbangan Hukum tersebut , bahwa objek sengketa yang terletak dialamat, sebagaimana tersebut, dengan batas-batasnya yang juga sebagaimana tersebut diatas, Sebenarnya "APAKAH" yang diajukan Penggugat dalam Dalil Posita Gugatannya ?? atau "APAKAH" yang dijawab / terdapat dalam jawaban Tergugat II ?? atau "APAKAH" yang telah dijawab/yang terdapat dalam jawaban Tergugat I,III dan IV .

Bahwa FAKTANYA objek sengketa tersebut, baik Alamatnya dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim adalah yang HANYA TERDAPAT dan atau YANG TELAH DIJAWAB oleh Tergugat I,III dan IV yaitu yang sebagaimana tertera/tertulis dalam jawaban Tergugat I,III dan IV tanggal 23 Agustuts 2016 halaman 7 dan halaman 8 point dua dan point tiga .

2. Bahwa ternyata walaupun telah jelas terbukti tentang objek sengketa berupa tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen dengan batas-batasnya dan luas tanah serta alamatnya objek sengketa tersebut telah sama tepat dengan yang sebagaimana telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan Hukum tetapi ternyata pula jawaban Tergugat I,III dan IV diabaikan/**dikesampingkan** dengan alasan bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat sebagaimana dalam amar Putusannya dalam pokok perkara garis datar (-) kedelapan yaitu Penggugat diberikan hak menguasai objek sengketa berdasarkan sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat

2.2 Bahwa dalam Putusan perkara ini yaitu pada halaman 15 baris kedua puluh tujuh tentang Pertimbangan jawaban Tergugat I,III dan IV yang SEMULA KALIMAT dalam jawaban Tergugat/Pembanding halaman 7 baris ketiga puluh dua tersebut tertulis/berbunyi :

- ❖ Jadi Tidaklah Benar dan atau Tidak Tepat DAN TIDAK masuk akal kalaudan seterusnya, TAPI TERNYATA dalam Putusan pada halaman 15 baris kedua puluh tujuh dalam

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor: 35/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan jawaban para Tergugat tersebut terbukti dalam kutipan atau penulisan KALIMAT jawaban Para Tergugat tersebut terjadi Penghilangan dua kata yaitu kata DAN dengan kata TIDAK yang semula dua kata tersebut terletak diantara kata TEPAT dengan kata MASUK tetapi dalam pertimbangan KALIMAT jawaban Para Tergugat/Pembanding dalam Putusan perkara ini tertulis/berbunyi :

❖ Jadi Tidaklah Benar dan atau tidak tepat masuk akal kalaudan seterusnya

Bahwa dengan terjadinya PERBUATAN PENGHILANGAN dua kata tersebut diatas yaitu kata DAN dengan kata TIDAK dari kalimat tersebut, maka dengan sendirinya dan atau secara otomatis Menimbulkan / MENAKIBATKAN perubahan pengertian secara menyeluruh dari kalimat atau paragraf tersebut, SEKALIGUS mengakibatkan PERPINDAHAN KEBENARAN FAKTA yang seharusnya berada dipihak para Tergugat/Pembanding menjadi berubah dan atau DIPINDAHKAN Kebenaran Fakta tersebut kepihak Penggugat .

ARTINYA : Bahwa oleh karena Petitum Gugatan point 4 baik tentang Alamat letaknya objek sengketa, maupun Luas tanah dan batas-batasnya objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat yang telah NYATA-NYATA dan jelas TIDAK bersesuaian / TIDAK yang sebagaimana tersebut dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim, maka SEHARUSNYA Petitum Gugatan point 4 DITOLAK

Bahwa demikian pula petitum gugatan point 5 yang berkaitan langsung dengan petitum gugatan point 4 dan seharusnya petitum gugatan point 4 seharusnya DITOLAK, maka dengan sendirinya Petitum gugatan point 5 patut DITOLAK, karena faktanya dalam petitum gugatan point 5 dalam objek sengketa Luas tanah dan batas-batasnya obyek sengketa ternyata tidak sebagaimana tepat dengan obyek sengketa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Bahwa oleh karena Alamat letaknya obyek sengketa Luas tanah dan batas-batasnya objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam Petitum Gugatan Point 5 dan point 5 SALAH /TIDAK BERSESUAIAN dengan objek sengketa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka Petitum Gugatan Point 8 Seharusnya DITOLAK oleh Majelis Hakim.



2.3 Bahwa Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukum TELAH BERANI MENGUBAH Jawaban Tergugat/Pembanding sebagaimana tercantum pada halaman 31 baris kedua puluh sembilan dan baris ketiga puluh Putusan ini, yang dalam jawaban Para Tergugat tanggal 23 Agustus 2016 SEMULA kalimat atau paragraph tersebut pada halaman 5 di III Tentang Pokok Perkara, angka satu baris pertama sampai dengan baris kesebelas tertulis/berbunyi :

- ❖ Bahwa Tergugat I menempati rumah objek sengketa di jalan Untung Surapati RT007/RW003 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang sejak tanggal 10 Agustus 2012 saat Pemilik /Pewaris rumah tersebut yaitu orangtua kandung Tergugat I Noach thimotius Moeda (alm) masih hidup, dan sampai saat ini Tergugat masih menempati rumah dan tanah tersebut . Tapi ternyata dalam putusan perkara ini Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukum TELAH UBAH KALIMAT atau paragraf tersebut sehingga tertulis/berbunyi
- ❖ Dalam jawabannya Tergugat I mengakui baru menempati rumah tersebut setelah NOACH THIMOTIUS MOEDA (Alm) Meninggal dunia .

Bahwa dengan telah terjadinya PERBUATAN PENGUBAHAN kalimat atau paragraf tersebut, oleh Majelis Hakim menurut Para Tergugat/Pembanding akan langsung turut berpengaruh terhadap Putusan Akhir Perkara ini dan atau Perbuatan Pengubahan ini PATUT DIDUGA dengan dimaksudkan memberikan kebenaran fakta atau memberikan kemenangan kepada pihak Penggugat/Terbanding

2.4 Bahwa Majelis Hakim TELAH KELIRU membuat Pertimbangan Hukum sebagaimana tercantum pada halaman 30 baris ke empatbelas sampai ke baris dua puluh delapan Putusan perkara ini, tentang Saksi-saksi yang di hadirkan Penggugat./Terbanding yakni : Ratna Baena Saudalle S.pd, Julius Arnoldus Dami, Orpa Nale Manu, dan Yonathan RatuKe sebab :

- ❖ Faktanya seluruh keterangan dari saksi-saksi **tidak didukung**, dan atau **tidak dilengkapi** dengan **bukti surat** dan atau sebagai **bukti materiil formil** dipersidangan TETAPI para saksi tersebut hanya memberikan keterangan saja dan atau seperti bercerita dengan TANPA BUKTI .
- ❖ Bahwa atas seluruh keterangan dari 4 orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut JIKA dihubungkan dengan seluruh dalil Posita



Gugatan pun ternyata bertolak belakang/KONTRA dan atau tidak terhubung, sebab antara dalil Posita Gugatan dengan seluruh bukti surat yang telah dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan **ternyata tidak berkaitan** antara **satu** dengan yang **lainnya** dan atau tidak **bersesuaian** atau tidak sebagaimana yang berlaku menurut ketentuan Hukum Perdata yaitu bahwa keterangan saksi dipersidangan diberikan guna **mendukung/menguatkan bukti surat** untuk menemukan **kebenaran Formil**. Jadi seluruh keterangan saksi tersebut tidak patut di pertimbangkan oleh Majelis Hakim atau seharusnya DITOLAK;

- 2.5 Bahwa Majelis Hakim TELAH KELIRU membuat Pertimbangan Hukum sebagaimana tercantum pada halaman 32 baris ketigabelas Putusan perkara ini sebab :

FAKTANYA : Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, dengan Perihal Pokok Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan bukan Gugatan Pembagian Warisan dan atau bukan Gugatan Penetapan Ahli Waris .

Jadi Petitum Gugatan Point 3 seharusnya DITOLAK sedangkan Petitum Gugatan Point 6 sebagaimana tercantum dalam halaman 32 Putusan perkara ini, Majelis Hakim Telah Keliru/Tidak Tepat di pertimbangkan sebab Petitum Gugatan Point 6 tersebut dan atau yang tercantum dalam DALIL Posita point duabelas halaman 5 dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat **bukan objek sengketa/diluar objek sengketa** sehingga seharusnya DITOLAK.

- 2.6 Bahwa Majelis Hakim Tidak Turut Sertakan mempertimbangkan jawaban Para Tergugat/Pembanding dalam pertimbangannya sebagaimana tercantum pada halaman 26 baris kedua puluh lima Putusan perkara ini tentang hasil Pemeriksaan Setempat .

Bahwa hasil Pemeriksaan Setempat terhadap Letaknya, dan Luas tanah dan batas-batasnya serta bangunan objek sengketa **Ternyata** hasil Pemeriksaan Setempat tersebut secara utuh Sama Benar / Sama Tepat dengan jawaban Para Tergugat/Pembanding atau sama dengan yang telah dijawab oleh Para Tergugat /Pembanding sebagaimana yang tercantum pada halaman 7 angka tiga jawaban para Tergugat tanggal 23 Agustus 2016 dan atau sebagaimana yang telah diakui / tidak



terbantahkan oleh Penggugat/Terbanding yang tersebut dalam Replik yang diajukan oleh Penggugat pada halaman 3 dan 4 tanggal 06 September 2016. Bahwa ternyata Majelis Hakim **mengesampingkan/ mengabaikan** jawaban Para Tergugat dan **hanya** mempertimbangkan **Dalil-dalil Posita Penggugat** sehingga mengakibatkan berpindahnya fakta kebenaran yang seharusnya / yang telah nyata dan atau fakta kebenaran tersebut berada dipihak Para Tergugat/Pembanding **berpindah/dipindahkan** kebenaran fakta tersebut kepada pihak Penggugat .

III. MAJELIS HAKIM TIDAK SECARA LENGKAP MEMPERTIMBANGKAN FAKTA-FAKTA HUKUM DI PERSIDANGAN:

Bahwa Putusan Majelis Hakim yang telah memutus perkara ini dengan Para Tergugat/Pembanding berada dipihak yang kalah, menurut KAMI PARA TERGUGAT/PEMBANDING didasarkan pada Pertimbangan Hukum yang tidak lengkap mengenai fakta – fakta Hukum yang seharusnya terungkap dipersidangan,

Adapun fakta – fakta Hukum yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Bukti Surat Para Tergugat/Pembanding yang diberi tanda T4.T5. dan T6 yang berupa bukti Hak Kepemilikan atas Tanah objek sengketa orangtua kandung Para Tergugat/Pembanding yang telah diajukan dalam persidangan, sebagai bukti atau yang berhak atas objek sengketa Ternyata Hanya tercantum sebagai pertimbangan dalam **menimbang** oleh Majelis Hakim TAPI Majelis Hakim tidak berpendapat dan atau tidak berkesimpulan, dan atau tidak memberi tanggapan apa-apa, Terhadap Bukti Surat tersebut.

Atau dengan perkataan lain, Para Tergugat/Pembanding dapat mengatakannya Bahwa Pertimbangan Hukum terhadap Bukti surat sebagaimana tercantum daalam halaman 31 baris ketujuh samapai dengan baris ketiga belas hanya sebagai DEKLARATUR saja dan tidak BERKONTEN dan sama sekali TIDAK dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

2. Bahwa Majelis Hakim sama sekali TIDAK mempertimbangkan DUPLIK, yang diajukan para Tergugat/Pembanding sebagaimana tercantum dalam halaman 21 baris ketujuh belas samapai dengan baris kesembilan belas, Putusan perkara ini, dalam pertimbangan Majelis Hakim mengatakan bahwa untuk **mempersingkat**uraian Putusan ini, **DUPLIK tersebut**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIANGGAP, telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam perkara ini.

Padahal **FAKTANYA**: Dalam Putusan perkara ini, yang berjumlah sebanyak tigapuluh empat halaman, **TERNYATA** tidak ada/tidak terbukti dalam satu halamanpun yang ada tercantum tentang Pertimbangan terhadap **DUPLIK** Para Tergugat/Pembanding dan atau faktanya dalam seluruh Putusan perkara ini, Baik **DUPLIK** maupun

KESIMPULAN/KONKLUSI Para Tergugat/Pembanding secara nyata **SAMA SEKALI TIDAK DIPERTIMBANGKAN** oleh Majelis Hakim. Bahwa untuk memperjelas seluruh keberatan tersebut diatas, dan untuk menegakkan hukum dalam proses peradilan perkara ini sebagaimana mestinya maka dengan ini para Tergugat/Pembanding lampirkan :

1. Fotocopy gugatan Penggugat/Terbanding
2. Fotocopy perubahan gugatan Penggugat/Terbanding
3. Jawaban para Tergugat/Pembanding
4. Replik Penggugat/Terbanding
5. Duplik para Tergugat/Pembanding
6. Daftar bukti surat para Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding
7. Foto copy Bukti Surat T4. T5. Dan T6 Para Tergugat/Pembanding
8. Kesimpulan/konklusi para Tergugat/Pembanding.

Bersama dengan Memori banding para Tergugat/Pembanding kepada Bapak untuk dapat memeriksa kembali seluruh berkas tersebut dan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini .

Bahwa berdasarkan seluruh Keberatan yang telah diuraikan diatas, kami Para Tergugat/Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan Memori Banding Para Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor : 109/Pdt.G/2016/PN/KPG Tanggal 15 November 2016
- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor: 35/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Hukum Para Tergugat/Pembanding Tergugat asal I,III dan IV sebagai **Ahli waris yang Sah** dari Noach Thimotius Moeda (alm) dan Anthoneta Moeda Otta (almh)
- Menyatakan Hukum Tergugat Pembanding I berhak menguasai Objek Sengketa berupa tanah beserta sertifikatnya, rumah beserta isinya yang terletak di jalan Untung Surapati RT007/RW003 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Jalan desa sekarang dengan jalan Rubadara
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Alexander Lee
 - Sebelah Timur dengan dahulu jalan Kupang-Batakte sekarang jalan Untung Surapati
 - Sebelah Barat berbatas dahulu dengan Gabriel Nalle sekarang dengan Alexander Lee
- Menyatakan hukum Penggugat/Terbanding **tidak berhak menguasai Objek Sengketa** berupa tanah beserta sertifikatnya, rumah beserta isinya yang terletak di jalan Untung Surapati RT007/RW003 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Jalan desa sekarang dengan jalan Rubadara
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Alexander Lee
 - Sebelah Timur dengan dahulu jalan Kupang-Batakte sekarang jalan Untung Surapati
 - Sebelah Barat berbatas dahulu dengan Gabriel Nalle sekarang dengan Alexander Lee
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara baik untuk di Pengadilan Tingkat Pertama dan yang timbul dalam perkara ini Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya .

MEMORI BANDING TAMBAHAN , tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 3 Maret 2017 sebagaimana Tanda Terima Tambahan Memori Banding Nomor: 109/Pdt.G/2016/PN.Kpg. tanggal 03 Maret 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEBERATAN BANDING TERKAIT DENGAN DITOLAKNYA EKSEPSI TERGUGAT I SEKARANG PEMBANDING.

Keberatan Banding dari Para Pembanding terkait ditolaknyanya eksepsi tergugat, menurut pertimbangan Majelis Hakim yang mengacu pada Pasal 127 Rv yang member peluang terjadinya perubahan gugatan dengan tidak merubah posita atau petitum gugatan, namun Para tergugat sekarang

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor: 35/PDT/2017/PT.KPG



Pembanding tetap berpendapat sudah sepatutnya gugatan Pengugat sekarang terbanding dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

II. KEBERATAN BANDING TERHADAP DIKABULKANNYA SEBAGAIAN GUGATAN PENGUGAT DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam putusannya telah mengabulkan sebagian gugatan Pengugat sekarang terbanding mengacu pada rangkuman pokok permasalahan yang yang dipertimbangkan dalam perkara a qua sebagai berikut :

1. Keberatan Tergugat I, III, IV sekarang Para Pembanding terkait dengan Perkawinan antara Almarhum Noakh Thimotius Moeda orang tua kandung Tergugat I, III, IV sekarang Para Pembanding dengan Eleonora Endang Dwi Moeda Purbaningsih sebagaimana **bukti P.1 dan P.2** yang diajukan oleh Penggugat sekarang Terbanding sebagai bukti untuk memperoleh pembagian warisan almarhum Noakh Thimotius Moeda berupa tanah dan bangunan yang obyek sengketa antara Penggugat/Terbanding dengan Para Tergugat /Para Pembanding. Obyek yang disengketakan adalah berupa tanah dan sertifikatnya dan rumah berserta isinya, merupakan harta milik bersama Alm Noakh Thimotius Moeda dengan istri pertama Almahumah Antoneta Moeda Otta bukan harta bersama pengugat/terbanding dengan Alm Noakh Thimotius Moeda, **Bukti T.4.T.5T. T6 membuktikan bahwa tanah dan bangunan sudah ada sebelum terjadinya perkawinan Alm Noakh Thimotius Moeda dengan Penggugat sekarang Terbanding.**

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Kupang tidak mempertimbangkan bukti asal tanah dan sertifikatnya dan rumah serta isinya sehingga kesimpulannya berbeda dengan fakta dan bukti.

2. Keberatan Para Tergugat /para Pembanding berkaitan dengan Rumah beserta isinya, bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan asal usul rumah yang menjadi obyek sengketa, saksi IV atas nama Yonatan Ratu Key yang dihadirkan oleh Penggugat sekarang terbanding yang mengatakan bahwa tahun 2005 ia membangun ruang tambahan sebanyak 6 ruang/kamar dari rumah yang sudah ada dengan 3 ruang. Dengan demikian rumah yang menjadi obyek sengketa memiliki 9 ruang antara lain 2 ruang tamu, 1 ruang keluarga, 1 ruang makan dan 5 kamar tidur. Fakta ini menunjukkan bahwa sebelum terjadi perkawinan antara **Alm Noakh Thimotius Moeda dengan Penggugat sekarang Terbanding telah berdiri sebuah rumah permanen dengan 3 ruang (1 ruang tamu dan 2 kamar tidur), setelah perkawinan Alm Noakh Thimotius Moeda**



dengan Penggugat sekarang Terbanding tahun 2004 , kemudian tahun 2005 Alm Noakh Thimotius Moeda dengan Penggugat sekarang Terbanding menambah 6 ruang pada rumah yang sudah ada sebelumnya. Kesimpulannya rumah yang sekarang menjadi obyek sengketa tidak seluruhnya dibangun dengan jerih lelah Alm Noakh Thimotius Moeda dengan Penggugat sekarang Terbanding.

Berdasarkan fakta maupun hukum yang diuraikan diatas, maka Para Pembanding melalui Memori Banding ini, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan dari Para Pembanding;
2. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Tergugat I,III ,IV sekarang Para Pembanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 109/Pdt.G/2016/PN.KPG, tanggal 7 Nopember 2016 dan mengadili sendiri;
4. Dalam Eksepsi, menyatakan hukum gugatan Penggugat sekarang Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Dalam Pokok Perkara:
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum bahwa tanah dan sertifikatnya, rumah dan isinya adalah harta warisan dari orang tua para Pembanding yaitu Alm Noakh Thimotius Moeda dengan Almh Antoneta Moeda Otta , bukan harta bersama antara Alm Noakh Thimotius Moeda dengan Penggugat/terbanding , dengan demikian maka para pembanding sebagai ahli waris yang sah sehingga secara hukum para pembanding mempunyai hak untuk menguasai obyek sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat/Terbanding.
 3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai dan menikmati sendiri obyek sengketa bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebab Tergugat I sekarang Pembanding adalah salah satu ahli waris yang sah serta selama menguasai dan menikmati obyek sengketa Tergugat/Pembanding **tidak mendapat gugatan dari ahli waris lainnya** dan secara adat kebiasaan orang Rote salah seorang anak laki – laki wajib menempati rumah tua .
 4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat/Terbanding tidak berhak untuk menguasai obyek sengketa berupa tanah beserta sertifikatnya, rumah beserta isinya yang terletak di RW 007/RT003 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :



- Utara berbatasan dengan Jalan Desa sekarang Jalan Rubadara;
- Selatan berbatasan dengan tanah Alexander Lee;
- Timur berbatasan dengan Jalan Untung Suropati;
- Barat berbatasan dengan tanah Alexander Lee;

Bahwa tanah serta sertifikatnya dan rumah dengan tiga ruang sudah ada sebelum terjadi perkawinan antara Alm Noakh Thimotius Moeda dengan Pengugat/terbanding, **dengan demikian secara tegas harus dinyatakan Penggugat/Terbanding tidak memiliki hak atas obyek sengketa.**

5. Menyatakan hukum bahwa Penggugat/terbanding tidak berhak atas tanah obyek sengketa, dengan demikian perintah kepada tergugat I atau tergugat lainnya untuk mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah dan sertifikatnya, rumah beserta isinya kepada Penggugat/Terbanding dalam keadaan baik tanpa dibebani hak hak apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara atau aparat kepolisian, **harus nyatakan tidak dapat dilaksanakan**
6. Menghukum Pengugat sekarang Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkatan peradilan:
Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari para Pembanding tersebut, Kuasa Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 6 Januari 2017 dengan bantahan atau jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa dalil keberatan Para Pembanding pada point 1 di halaman 3 (tiga) Memori Bandingnya yang menyangkut keberadaan Kuasa Hukum mendampingi Prinsipal pada setiap hari persidangan mulai sejak Mediasi itu adalah tidak berdasar dan tidak ada larangan mendampingi prinsipal di persidangan. Jadi dalil keberatan Para pembanding tersebut patut dikesampingkan.
2. Bahwa dalil keberatan Para Pembanding pada point 2 di halaman 4 dan 5 (empat dan lima) Memori Bandingnya yang menyangkut dalil-dalil Para Pembanding tentang tahapan persidangan adalah sangat kabur apa yang menjadi permasalahannya. Oleh karena itu patut dikesampingkan dalil – dalil keberatan Para Pembanding dan sudah sesuai dengan hukum acara.
3. Bahwa dalil keberatan Para Pembanding pada point 3 di halaman 5 dan 6 (lima dan enam) Memori Bandingnya yang menyatakan Penggugat / Terbanding tidak ada mengajukan saksi-saksi adalah pemutarbalikan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah melakukan penipuan terhadap fakta persidangan dalam perkara aquo. Justru PARA PEMBANDING lah yang tidak ada mengajukan saksi dalam perkara aquo. Penggugat / Terbanding mengajukan ada 4 (empat)

orang saksi di muka persidangan yang juga termuat dalam putusan perkara aquo yaitu :

1. Ratna Baena Saudale,S.Pd pekerjaan Guru PNS
2. Julius Arnoldus Dami pekerjaan Ketua RT di obyek sengketa
3. Orpha Nalle Manu pekerjaan Ketua RW di obyek sengketa
4. Yonathan Ratu Ke pekerjaan seoran tukang yang ikut membangun rumah obyek sengketa ketika Penggugat / Terbanding menikah dengan Noakh Thimotius Moeda
4. Bahwa dalil keberatan Para Pembanding pada point 4 di halaman 6 (enam) Memori Bandingnya yang intinya mengenai tentang Bukti surat Penggugat/Terbanding yaitu Bukti surat P.7 sampai dengan P.10 yang diberikan masih pada tahap pembuktian surat kedua belah pihak. Dalil tersebut patut dikesampingkan karena Para Pembanding tidak mengerti hukum acara.
5. Bahwa dalil keberatan Para Pembanding pada point 5 di halaman 6,7 dan 8 (enam, tujuh dan delapan) Memori Bandingnya yang menyangkut adanya PS (Pemeriksaan Setempat) dalam perkara aquo yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat adalah tidak berdasar karena PS itu wajib hukumnya apabila obyek sengketa menyangkut tanah serta merupakan Hak Penggugat untuk memintanya kepada Majelis hakim yang menyidangkannya sebelum perkara aquo di putus Majelis Hakim Tingkat Pertama. Jadi dalil keberatan Para Pembanding tersebut patut dikesampingkan dan tidak berdasar.
6. Bahwa dalil keberatan Para Pembanding pada point I. Keberatan Atas Putusan 1. Dalam Eksepsi di halaman 8 dan 9 (delapan dan sembilan) Memori Bandingnya yang mempersoalkan masalah kepanjangan dari NIK. Hal ini sudah dijawab Penggugat/Terbanding karena hal tersebut adalah masalah kesalahan pengetikan saja.
7. Bahwa dalil keberatan Para Pembanding pada point I. Keberatan Atas Putusan 2. Dalam Pokok Perkara di halaman 9 sampai dengan 15 (Sembilan sampai dengan lima belas) Memori Bandingnya yang intinya mempersoalkan masalah obyek sengketa mempertegas bahwa obyek sengketa tersebut dibangun oleh Penggugat/Terbanding ketika menikah dengan alm Noakh Thimotius Moeda yang dibenarkan oleh saksi Penggugat yang terdiri dari tukang rumah,Ketua RT, Ketua RW dan warga sekitar. Bahwa dalil keberatan tersebut patut dikesampingkan karena tidak berdasar serta tidak didukung

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor: 35/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh bukti – bukti baik itu bukti surat maupun saksi-saksi serta hasil dari PS (Pemeriksaan setempat). Dalil Para Pembanding tersebut merupakan pengulangan-pengulangan dan hal ini sudah terjawab dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Terbanding semula Pengugat dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Kupang di dalam memeriksa pada tingkat banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Para Pembanding;
2. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 109/Pdt.G/2016/PN.Kpg., tanggal 15 Nopember 2016, yang dimohonkan banding tersebut, Memori Banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, III dan IV serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding dengan pertimbangan hukumnya berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

DALAM KONVENSI

Dalam Ekspsi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi yang memutuskan menolak untuk seluruhnya eksepsi Tergugat I, III dan IV sekarang para Pembanding, sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 109/Pdt.G/2016/PN.Kpg. tanggal 15 Nopember 2016 dalam berkas perkara, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam eksepsi dan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam pokok perkara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, karena telah memuat dan menguraikan keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga gugatan Terbanding semula Penggugat dikabulkan untuk sebagian. Dimana berdasarkan bukti Terbanding semula Penggugat bertanda **P-1, P-2, P3, P-4 dan P-5** dan keterangan saksi-saksi dan diakui oleh

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor: 35/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding semula Tergugat I,III dan IV telah cukup jelas terbukti bahwa Terbanding semula Penggugat (ELEONORA ENDANG DWI MOEDA PURBANINGSIH) adalah isteri sah dari NOAKH THIMOTIUS MOEDA (almarhum) yaitu ayah kandung dari Para Pembanding semula Tergugat I,III dan IV) dan dari perkawinan mereka tersebut adalah seorang bernama YOHANNES PASCA ALVINO MOEDA maka sebagai isteri/janda dari almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA Terbanding semula Penggugat tetap berhak tinggal dan menguasai rumah/tanah objek perkara, maka perbuatan Pembanding semula Tergugat I yang telah mengusir/mengeluarkan begitu saja Terbanding semula Penggugat dari rumah/tanah objek perkara dengan mengabaikan hak-hak dari Terbanding semula Penggugat dan ahli waris lainnya dari almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA lalu menguasai dan menikmati sendiri rumah/tanah beserta isinya dan sertifikat tanah/rumah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara tersebut sudah tepat dan benar maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dimana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Kompensi baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara sudah tepat dan benar, yang oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 15 Nopember 2016 Nomor: 109/Pdt.G/2016/PN.Kpg. dalam Kompensi tersebut patut dipertahankan dan harus dikuatkan ;

DALAM REKOVENSI.

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Pembanding semula Tergugat I, III dan IV walaupun tidak menyebut poin “gugatan rekovensi” namun ternyata dalam Jawabannya tersebut ada memuat gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya menuntut dan menyatakan agar Pengadilan memutuskan:

- Menyatakan Hukum Tergugat 1, 3 dan 4 sebagai Ahli Waris yang Sah dari Noach Thimotius Moeda (Alm) dengan Anthoneta Moeda–Otta (Almh);
- Menyatakan Tergugat 1 Berhak menempati rumah dan tanah yang terletak di Jalan Untung Surapati RT 007/RW 003 Kelurahan Batuplat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat 5, 6, 7, 8 dan 9 tidak turut termasuk dalam perkara ini;
- Menetapkan Penggugat Tidak turut mempunyai Hak memiliki dan menguasai tanah dan rumah beserta isinya (objek perkara) yang terletak di Jalan Untung Surapati RT 007/ RW 003 Kelurahan Batuplat seluas 1.600 meter persegi ;
- Menyatakan Penggugat Tidak turut sebagai Ahli Waris yang sah dari Noach Thimotius Moeda (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah mengenai objek perkara yang sama dimana Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi menyatakan bahwa mereka sebagai Ahli Waris yang sah dari Noach Thimotius Moeda (Alm) adalah pihak yang berhak atas tanah/rumah (objek perkara), sedangkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak turut sebagai Ahli Waris yang sah dari Noach Thimotius Moeda (Alm) dan tidak berhak atas tanah/rumah (objek perkara) tersebut, maka dengan pertimbangan hukum dalam konvensi diatas yang untuk singkatnya dianggap telah dimuat kembali disini dimana telah dinyatakan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya berdasarkan hukum sehingga gugatan Penggugat dikabulkan, maka konsekwensi hukumnya gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 109/Pdt.G/ 2016/ PN.Kpg, tanggal 15 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki sekedar melengkapi dengan memuat mengenai ditolaknya gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, III, dan IV yang hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan sebagaimana pendapat Pengadilan Tinggi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, III, dan IV tidak diterima yang oleh karenanya Memori Banding Para Pembanding tersebut ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I, III dan IV dan Para Turut Terbading semula Para Tergugat lainnya tetap berada pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009;-
- Pasal-pasal RBg dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, III dan IV tersebut ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 109/Pdt.G/ 2016/PN.Kpg, tanggal 15 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut, dengan memperbaiki sekedar melengkapi dengan memuat mengenai ditolaknya gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/ Para Tergugat Konvensi, sehingga amar putusan selengkapny sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

Dalam eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I.III dan IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat dan Para Tergugat adalah bersama-sama sebagai ahli waris yang sah dari almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai dan menikmati sendiri objek sengketa berupa tanah beserta sertifikatnya, rumah dan beserta isinya dengan mengabaikan hak-hak dari Penggugat dan para Tergugat lain yang terletak di RT 007/RW 003 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang dengan batas-batas sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat :
 - Utara berbatas dengan Jalan Desa sekarang dengan Jalan Rubadara;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Alexander Lee;
 - Sebelah Timur Jalan Untung Suropati;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Alexander Lee;adalah Perbuatan Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat diberikan hak menguasai objek sengketa berupa tanah beserta sertifikatnya, rumah beserta isinya yang terletak di RT 007/RW 003 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang dengan batas-batas sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat :
 - Utara berbatas dengan Jalan Desa sekarang dengan Jalan Rubadara;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Alexander Lee;
 - Sebelah Timur Jalan Untung Suropati;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Alexander Lee;sampai dilakukan pembagian warisan diantara para Penggugat dan para Tergugat ;
- Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat lainnya atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah beserta sertifikatnya, rumah beserta isinya kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa dibebani hak-hak apapun bila perlu dengan bantuan alat negara atau aparat kepolisian;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ.

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/ Tergugat I, III dan IV Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSİ DAN DALAM REKONPENSİ.

- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, III dan IV dan Para Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua Tingkat Peradilan, yang untuk Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 oleh kami: **ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **ERWIN TUMPAK PASARIBU, S.H., M.H.**, dan **SUKO PRIYOWIDODO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 35/PEN.PDT/ 2017/PT.KPG, tanggal 17 Pebruari 2017, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **Senin, tanggal 22 Mei 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **ABRAHAM PUNUF, S.H.**, Panitera Pengganti yang ditunjuk berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 35/PDT/2017/PT. KPG, tanggal 17 Pebruari 2017, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota I,

Ttd.

Erwin Tumpak Pasaribu,SH.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Abner Situmorang,S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Suko Priyowidodo,S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abraham Punuf,S.H.

Perincian biaya perkara :

--- Meterai putusan : Rp. 6.000,00,-

--- Redaksi putusan: Rp. 5.000,00,-

--- Biaya proses : Rp.139.000,00,-

Jumlah

Rp150.000,00,-

(Seratus lima puluh ribu Rupiah).

Untuk Turunan Resmi,

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

H. Adi Wahyono, S.H.,M.H.

NIP. : 196111131985031001.

